

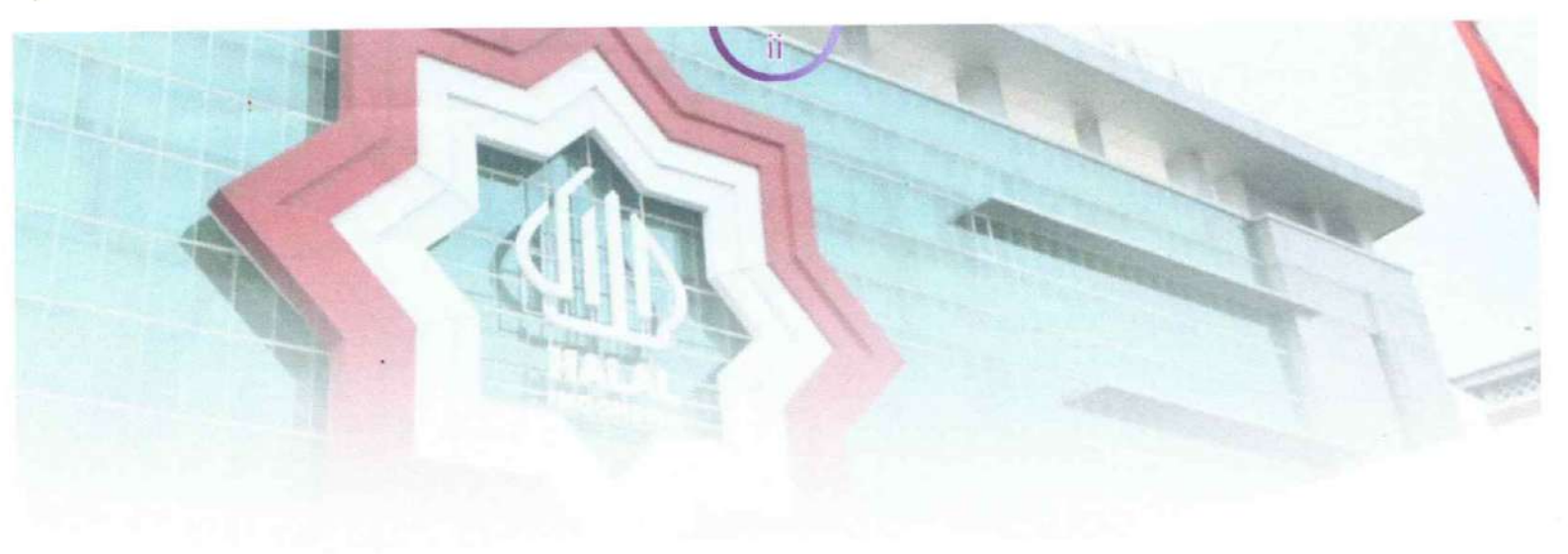


HALAL
INDONESIA

**TRIWULAN 1
TAHUN 2025**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA**



KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025 pada periode awal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



Jakarta, 15 April 2025
Sekretaris Utama,

Muhammad Aqil Irham



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sistematika Pelaporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	8
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	9
C. Perjanjian Kinerja (PK).....	12
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama.....	20
B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	45
C. Highlight Kinerja.....	48
BAB IV PENUTUP.....	50
Lampiran	

Jakarta, 15 April 2025
Sekretaris Utama,

Muhammad Aqil Irham

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai bagian dari Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sekretariat Utama telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yaitu meningkatnya tata kelola yang efektif dan akuntabel dan 6 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi, 2) Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat, 3) Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan, 4) Meningkatnya kualitas data dan informasi, 5) Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan.

Indikator Kinerja Sekretariat Utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi General belum terdapat peng-

ukuran dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Adapun dari total 35 indikator kinerja kegiatan di Sekretariat Utama BPJPH pada Triwulan I tahun 2025, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 4 pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 100%, Indikator Opini Laporan Keuangan pada tahun 2025 belum terdapat penilaian namun pada tahun 2024 telah mencapai WTP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) masih mencapai 3,75 sedangkan Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti mencapai 56%, dan Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja mencapai 100%. Untuk Indikator kegiatan selain yang disebutkan diatas pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat pengukuran dikarenakan BPJPH masih sebagai LPNK baru masih dalam tahap persiapan dan perencanaan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Utama memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yaitu sebesar Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2025, telah mengalami 3 (tiga) kali pemblokiran sebesar Rp5.439.105.000,- (lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp11.039.753.481,- (sebelas miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 17,48 % dari total pagu anggaran.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Sekretariat Utama dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman arah pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, setiap kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara periodik. Laporan ini disusun untuk mengukur sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan tersebut sekaligus merupakan wujud nyata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Triwulan Sekretariat Utama disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Sekretariat Utama, disamping sebagai sarana pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama dalam mewujudkan misi BPJPH yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif." Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Sekretariat Utama berupaya menjaga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini Sekretariat Utama dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini Sekretariat Utama diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang berintegritas dan adaptif. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara global.

B. MAKSUD & TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Utama tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode awal tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Sekretariat Utama telah sejalan dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Sekretariat Utama dapat melakukan pemantauan progres, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan hasil pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Utama tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode awal tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Sekretariat Utama telah sejalan dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Sekretariat Utama dapat melakukan pemantauan progres, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan hasil pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

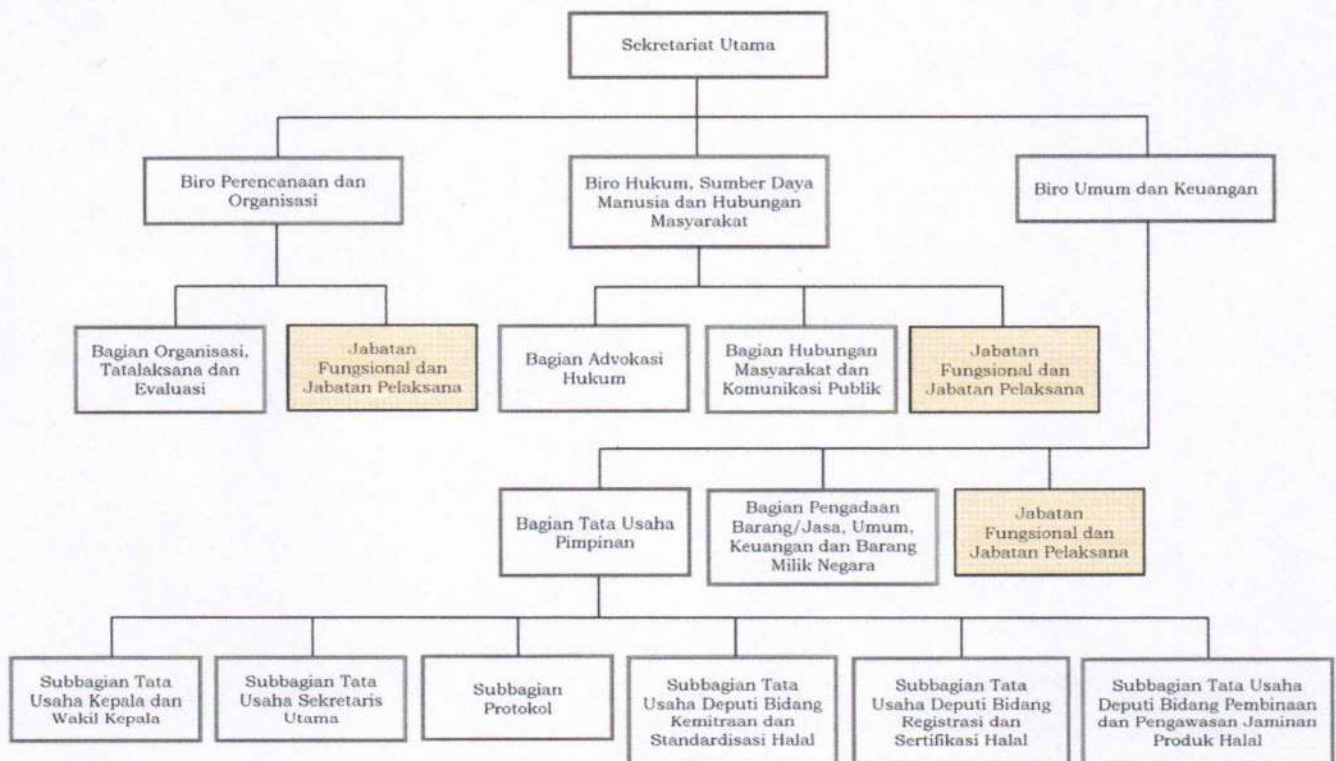
- a. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- d. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
- e. Mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator nilai reformasi birokrasi general yang mencapai target.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Utama mempunyai fungsi antara lain:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai struktur organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Bagan organisasi Sekretariat Utama

Sekretariat Utama BPJPH dipimpin oleh seorang pejabat Pimpinan Tinggi Madya dibantu 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Sekretariat Utama BPJPH dipimpin oleh seorang pejabat Pimpinan Tinggi Madya dibantu 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1 Biro Perencanaan dan Organisasi; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. Pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
- e. Penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- g. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- h. Evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- i. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi, dan tata laksana.

2 Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. Penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- e. Penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
- f. Penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
- g. Pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
- h. Pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
- j. Pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
- k. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
- l. Pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;

- m. Koordinasi unit asesmen kompetensi;
- n. Penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
- o. Penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
- p. Koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
- q. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
- r. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- s. Pengelolaan magang/praktik kerja;
- t. Pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- u. Koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;
- v. Koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan
- w. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya / manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik.

3

Biro Umum dan Keuangan; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
- c. Pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- d. Koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
- e. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;
- g. Pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
- h. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- i. Pengelolaan layanan kesehatan;
- j. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

4

Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

5

Pusat Data dan Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
- d. Pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
- e. Penyajian data dan diseminasi informasi;
- f. Pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- g. Pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- h. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

6

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal
- c. Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosialkultural;
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
- e. Pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- f. Koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Sekretariat Utama.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Sekretariat Utama, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, serta rencana dan tindak lanjut.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekreatariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu:

“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

- 1** Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
- 2** Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
- 3** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Sekretariat Utama BPJPH mendukung misi ke tiga BPJPH yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Sekretariat Utama menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi BPJPH, Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu **meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel** dengan indikator kinerja tercapainya target nilai Indeks Reformasi Birokrasi General.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagaipedomam dalam menyusunrencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	SEKRETARIS UTAMA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General		75
2	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Kinerja Organisasi	a	Indeks Perencanaan Pembangunan	70
			b	Nilai Kinerja Anggaran	70
			c	Indeks Kualitas Kebijakan	75
			d	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80
			e	Indeks Layanan Publik	3,5
			f	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	88

NO	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Publik	
			g Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
			h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
			i Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	33
3	BIRO HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a Indeks Sistem Merit	0,625
			b Indeks Profesionalitas ASN	84,75
			c Indeks Reformasi Hukum	60 (CC)
			d Keterbukaan Informasi Publik	60
			e <i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) Halal dalam platform Sosial Media	1
4	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum, BMN, dan Keuangan	a Opini Laporan Keuangan (WTP)	WTP
			b Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik
			c Tingkat Digitalisasi Arsip	B
			d Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
			e Indeks Pengelolaan Aset	2,5
			f Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Baik

NO	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
5	INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	g	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
			h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif
			a	Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)	25
			b	Survei Penilaian Integritas (SPI)	66,3
			c	Persentase hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%
			d	Persentase hasil Reviu dan Pemantauan yang diselesaikan	80%
			e	Persentase Hasil Evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
			f	Persentase Hasil Audit yang ditindaklanjuti	80%
			g	Persentase Hasil Pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
			h	Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja	72%
			i	Persentase Pengaduan Pelanggaran yang diselesaikan	75%
			j	Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
			k	Identifikasi Risiko yang dilakukan Tindakan Pengendalian	70%
			l	Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Eksternal yang ditindaklanjuti	70%

NO	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
6	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya kualitas Data Dan Informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
			b	Indeks Pembangunan Statistik	2,5
			c	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
7	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja.

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Sekretariat Utama untuk tahun 2025 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara berjenjang mengacu pada Renstra BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II. Sasaran program Sekretariat Utama BPJPH merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPJPH.

Adapun rincian target kinerja kegiatan Sekretariat Utama pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a Nilai Reformasi Birokrasi General	75

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a Indeks perencanaan pembangunan	70
		b Nilai kinerja anggaran	70
		c Indeks kualitas kebijakan	75
		d Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80
		e Indeks Layanan Publik	3,5
		f Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88
		g Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
		i Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan dan Organisasi 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a	Indeks sistem merit	0,625
		b	Indeks Profesionalitas ASN	84,75
		c	Indeks reformasi hukum	60 (CC)
		d	Keterbukaan Informasi Publik	60
		e	Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a	Opini laporan keuangan (WTP)	WTP
		b	Indeks tata kelola pengadaan	Baik
		c	Tingkat digitalisasi arsip	B
		d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
		e	Indeks pengelolaan aset	2,5
		f	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Baik
		g	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
		h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Umum dan Keuangan pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25
		b	Survei penilaian integritas (SPI)	66,3
		c	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		d	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%
		e	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
		f	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
		g	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
		h	Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%
		i	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%
		j	Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 10 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
		b	Indeks pembangunan statistik	2,5
		c	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3

Pusat Data dan Informasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	63.171.540.000

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	Indeks perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	1.536.778.000
		Nilai kinerja anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	600.000.000
		Indeks kualitas kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	59.080.000
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	179.780.000
		Indeks Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	32.800.000
		Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	145.670.000
		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	289.850.000
		Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.514.000

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	173.340.000
		Indeks sistem merit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625	980.750.000
		Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,75	119.250.000
		Indeks reformasi hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.100.000.000
		Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	285.572.000
2.	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114.428.000
		Opini laporan keuangan (WTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WTP	544.288.000
		Indeks tata kelola pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	1.601.597.000
		Tingkat digitalisasi arsip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	77.750.000
3.	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	-	-	10%	-	-	30%	-	-	40%	-	-	70%	300.000.000
		Indeks pengelolaan aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5%	408.000.000
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	48.858.886.000
		Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	-	-	20%	-	-	45%	-	-	60%	-	-	80%	0
		Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Efektif	0
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)				
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12					
		Survei penilaian integritas (SPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	0				
		Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		12.540.000		
		Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		62.040.000		
		Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		62.040.000		
		Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		0		
		Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		254.428.000		
		Persentase nilai gratifikasi unit kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72%		0		
		Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		0		
		Nilai kapabilitas APIP (IACM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		308.952.000		
		5.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Baik	10.500.000.000	
				Indeks pembangunan statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Baik	884.925.000
				Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2,5	600.000.000
6.	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.000.000.000				
Total															63.171.540.000				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategorisebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Utama telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	a Nilai Reformasi Birokrasi General	75	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2025 Nilai Reformasi Birokrasi General belum tercapai sesuai target. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Utama masih berada dalam tahap persiapan dan koordinasi program kerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga belum terdapat pencapaian dan masih masuk kategori kurang. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah

gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Penilaian dilaksanakan dalam periode tahunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat penilaian, namun upaya pencapaian sasaran ini terus dikerahkan melalui perencanaan dan persiapan optimalisasi manajemen kinerja berbasis hasil, persiapan penerapan SAKIP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Selain itu, persiapan dan perencanaan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan budaya kerja yang berintegritas, dan pemenuhan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan tata kelola organisasi yang semakin efektif dan akuntabel, Sekretariat Utama BPJPH diharapkan mampu memberikan dukungan manajerial dan administratif yang profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan Jaminan Produk Halal dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berdaya guna sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam mewujudkan sasaran program Sekretariat Utama telah ditetapkan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada sasaran kegiatan Sekretariat Utama BPJPH, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan 1
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a. Indeks perencanaan pembangunan	70	-	-	-
		b. Nilai kinerja anggaran	70	-	-	-
		c. Indeks kualitas kebijakan	75	-	-	-
		d. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80	-	-	-
		e. Indeks Layanan Publik	3,5	-	-	-
		f. Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88	-	-	-
		g. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	-	4	100%
		h. Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan 1
		i Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3	-	-	-
2.	Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat	a Indeks sistem merit	0,625	-	-	-
		b Indeks Profesionalitas ASN	84,75	-	-	-
		c Indeks reformasi hukum	60 (CC)	-	-	-
		d Keterbukaan Informasi Publik	60	-	-	-
		e Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1	-	-	-
3.	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a Opini laporan keuangan (WTP)	WTP	-	-	-
		b Indeks tata kelola pengadaan	BAIK	-	-	-
		c Tingkat digitalisasi arsip	B	-	-	-
		d Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%	10%	-	-
		e Indeks pengelolaan aset	2,5	-	-	-
		f Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	BAIK	-	SANGAT BAIK	125%
		g Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%	20%	-	-
		h Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif	-	-	-
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25	-	3,75	15%
		b Survei penilaian integritas (SPI)	66,3	-	-	-
		c Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%	-	56%	70%
		d Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan 1
		e Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%	-	-	-
		f Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%	-	-	-
		g Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%	-	-	-
		h Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%	-	100%	100%
		i Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%	-	-	-
		j Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2	-	-	-
5.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik	-	-	-
		b Indeks pembangunan statistik	2,5	-	-	-
		c Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3	-	-	-
6.	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a Indeks BerAKHLAK	-	-	-	-
		b Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50%	-	-	-

Sasaran Program : 1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

Indikator Kinerja : 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General

1. Biro Perencanaan dan Organisasi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi

Indikator Kinerja : 1.1 Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

1.2 Nilai Kinerja Anggaran

1.3 Indeks Kualitas Kebijakan

1.4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

1.5 Indeks Layanan Publik

1.6 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

1.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan

1.8 Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1.9 Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern

1.1 Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

a. Capaian indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, IPPN digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian ini adalah dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2025, Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan belum dilakukan pengukuran oleh Bappenas. Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan dilakukan dalam periode tahunan. Indeks Perencanaan Pembangunan meliputi penilaian kebijakan atas dokumen-dokumen perencanaan. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud sebagai berikut: a) Rencana Strategis (Renstra); b) Rencana Kerja (Renja); c) Rencana Kerja Anggaran (RKA).

c. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Rapat internal persiapan dan koordinasi teknis	Terlaksana	Biro Perencanaan dan Organisasi
2	Rapat Dengar Pendapat dengan mitra strategis	Terlaksana	Biro Perencanaan dan Organisasi
3	Kegiatan Penyusunan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029	Terlaksana	Biro Perencanaan dan Organisasi

d. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 adalah adanya proses revisi DIPA terkait dgn Rekonstruksi Efisiensi Anggaran TA 2025 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan R.I Nomor S 37/MK/02/2025 tanggal 24 Januari 2025. Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melakukan penyesuaian perencanaan dan kegiatan pencapaian output serta melakukan identifikasi kegiatan prioritas.

1.2 Nilai Kinerja Anggaran

a. Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah skor atau nilai yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu satuan kerja dalam melaksanakan dan mengelola anggaran. Nilai ini diukur melalui Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Keuangan, penilaian Kinerja Anggaran secara utuh yang menghasilkan nilai akhir dan predikat (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang) akan diolah dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran berjalan.

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian akan menjadi nilai akhir yang secara resmi diterbitkan pada awal tahun anggaran berikutnya (yaitu di awal tahun 2026 untuk kinerja tahun 2025).

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat Nilai Kinerja Anggaran dikarenakan Nilai Kinerja Anggaran didapatkan pada akhir tahun. Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari Nilai Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Perencanaan Anggaran.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk menunjang Nilai Kinerja Anggaran telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan IV tahun 2024 yang dilaksanakan di kantor BPJPH.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi yaitu capaian output masing-masing unit kerja belum disampaikan secara tepat waktu. Untuk tindak lanjut yang telah menyampaikan peringatan batas waktu penyampaian laporan secara berkala.

1.3 Indeks Kualitas Kebijakan

a. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based). Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Indeks Kualitas Kebijakan belum terealisasi karena pengukuran dilakukan dalam periode tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meskipun nilai belum terealisasi namun langkah awal mulai dari perencanaan dan koordinasi teknis untuk mencapai nilai terbaik telah diupayakan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

BPJPH belum pernah mengikuti rapat koordinasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan Lembaga Administrasi Negara dikarenakan BPJPH merupakan LPNK baru. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan dengan Lembaga Administrasi Negara.

1.4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

a. Capaian indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai SAKIP BPJPH diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2025 masih belum selesai dilaksanakan sehingga nilai SAKIP BPJPH pada Triwulan I Tahun 2025 masih belum tersedia.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan Penyusunan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

BPJPH sebagai LPNK baru belum memiliki Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan unit kerja dalam meningkatkan kinerja. Meskipun nilai formal SAKIP belum terbit, pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan manajemen telah berjalan sesuai rencana kerja. Kegiatan utama selama Triwulan I berfokus pada tahap persiapan, koordinasi awal, dan pemenuhan target indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran strategis Sekretariat Utama. Tindak lanjut yang dilakukan menyelesaikan penyusunan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BPJPH.

1.5 Indeks Layanan Publik

a. Capaian indikator kinerja Indeks Layanan Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Layanan Publik adalah instrumen pengukuran resmi yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana instansi mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Untuk Indeks Layanan Publik ini dinilai oleh KemenPan Rb di akhir tahun anggaran berjalan sehingga pada Triwulan 1 tahun 2025 ini belum terdapat penilaian.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam Triwulan 1 Tahun 2025 Sekretariat Utama masih dalam persiapan dan perencanaan dalam mendukung tercapainya Indeks Layanan Publik dengan nilai yang memuaskan dan mencapai targetnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi yaitu BPJPH belum mempunyai standar pelayanan publik. Tindak lanjutnya yaitu menyusun standar pelayanan publik di BPJPH.

1.6 Tingkat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik

a. Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dinilai oleh Ombudsman sejak tahun 2015. Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan. Sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, kegiatan penilaian dilakukan sebagai wujud fungsi pencegahan maladministrasi.

Sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 12 Penilaian Kepatuhan terhadap layanan Kementerian dan Lembaga dilakukan terhadap Standar Pelayanan Publik dengan variabel standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana prasarana dan fasilitas, pelayanan khusus, pengelola pengaduan, penilaian kinerja, visi, misi, dan moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu.

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat penilaian dari Ombudsman karena BPJPH merupakan Lembaga Pemerintah NonKementrian baru dan masih dalam tahap penyesuaian.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah dilakukan kegiatan Finalisasi Penyusunan Tata Naskah Dinas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal guna mewujudkan meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi BPJPH belum memiliki standar pelayanan publik. Tindak lanjut atas kendala yang dihadapi yaitu melaksanakan kaji terap standar pelayanan publik dengan Lembaga lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan

a. Capaian indikator kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPJPH secara berkesinambungan terus berusaha untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat.

Tingkat tindak lanjut pengaduan adalah sebuah indikator untuk mengukur efektivitas dan responsivitas suatu lembaga dalam menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat "LAPOR!" yang sudah diselesaikan diukur sebagai indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman RI dan Kementerian PANRB.

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 4 (empat) keluhan masyarakat yang masuk pada SPAN-LAPOR BPJPH yang mana semuanya telah ditindaklanjuti sehingga untuk indikator tingkat tindak lanjut pengaduan mencapai target 100% dengan kategori Baik.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah ditindaklanjuti 4 (empat) keluhan masyarakat yang masuk pada SPAN-LAPOR BPJPH.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi BPJPH belum pedoman pengelolaan pengaduan dan informasi serta unit kerja belum seluruhnya menindaklanjuti aduan yang disampaikan di kanal pengaduan. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu menyusun pedoman pengaduan dan informasi serta melaksanakan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan informasi.

1.8 Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

a. Capaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada Triwulan I Tahun 2025 persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum tercapai dikarenakan masih dalam tahap persiapan. Pada periode ini sedangkan penilaian ada pada Penjamin Kualitas pada Triwulan IV.

Untuk penilaian masih di tahap Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah dilaksanakan kegiatan Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi belum mempunyai pedoman pembangunan zona integritas. Untuk tindak lanjutnya yaitu melakukan penyusunan pedoman pembangunan zona integritas, menyusun surat keputusan tim pelaksanaan zona integritas.

1.9 Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

a. Capaian indikator kinerja Tingkat maturitas sistem pengendalian intern dapat diuraikan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pentingnya penilaian SPIP, menjadi evaluasi bagi organisasi dalam pengendalian intern, meningkatkan efektivitas kinerja atau penetapan tujuan, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, dan menentukan kebijakan bagi organisasi dalam mencapai visi misi organisasi.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, saat ini BPJPH telah menjadi Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), terpisah dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi terkait Pedoman penyelenggaraan SPIP pada BPJPH. Pada Triwulan I masih dalam tahap persiapan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan SPIP pada BPJPH.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi belum mempunyai pedoman penyelenggaraan SPIP pada BPJPH. Tindak lanjutnya yaitu menyusun pedoman penyelenggaraan SPIP pada BPJPH.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat

Indikator Kinerja : 2.1 Indeks Sistem Merit

2.2 Indeks Profesionalitas ASN

2.3 Indeks Reformasi Hukum

2.4 Keterbukaan Informasi Publik

2.5 Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media

2.1 Indeks Sistem Merit

a. Capaian indikator kinerja Indeks Sistem Merit dapat diuraikan sebagai berikut:

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara).

Pada indikator indeks sistem merit saat ini Triwulan I tahun 2025 masih memoratorium dan belum terdapat penilaian. Meskipun pengukuran indeks sistem merit ditunda namun telah dilaksanakan persiapan dan perencanaan guna mendukung ketercapaian indikator kinerja ini pada tahun berikutnya. Indeks sistem merit diukur berdasarkan 8 aspek penilaian yaitu perencanaan kebutuhan ASN; Pengadaan ASN; Pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I belum terdapat pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indeks sistem merit dikarenakan pada tahun 2025 masih memoratorium dan BPJPH belum ada sistem merit.

c. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kendala pada Triwulan I Tahun 2025 sistem merit belum ada di BPJPH dan BPJPH masih merupakan LPNK baru. Tindak lanjutnya yaitu melakukan koordinasi internal untuk persiapan dan perencanaan.

2.2 Indeks Profesionalitas ASN

a. Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk indeks profesionalitas ASN baru akan dinilai pada Triwulan IV di bulan November tahun 2025. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan 4 dimensi yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dimensi disiplin. Pengukuran didasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I belum terdapat pelaksanaan rencana aksi indeks profesionalitas ASN. Pada Triwulan I, fokus pelaksanaan rencana aksi Indeks ASN diarahkan pada tahap persiapan dan penguatan fondasi pelaksanaan, mengingat instansi merupakan LPNK yang baru terbentuk. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi awal mengenai kebijakan Indeks ASN, pengenalan indikator penilaian, serta penyiapan perangkat pendukung seperti penunjukan koordinator, penyusunan alur kerja, dan pengumpulan data awal ASN.

Selain itu, pada triwulan ini dilakukan upaya peningkatan pemahaman pegawai terhadap pentingnya Indeks ASN sebagai instrumen evaluasi profesionalisme ASN, sekaligus sebagai dasar perbaikan tata kelola SDM di lingkungan instansi.

c. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun kendala yang dihadapi pada Triwulan I antara lain:

- Keterbatasan pemahaman pegawai terhadap Indeks ASN, karena instansi masih baru dan sebagian besar pegawai belum familiar dengan mekanisme, indikator, serta manfaat Indeks ASN.
- Belum optimalnya sistem dan tata kelola internal, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan data ASN.
- Keterbatasan data awal ASN, mengingat proses penataan kelembagaan dan administrasi kepegawaian masih berjalan.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, instansi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi dan komunikasi internal secara berkelanjutan mengenai Indeks ASN, baik melalui pertemuan daring/luring maupun media internal.
- Menetapkan penanggung jawab dan koordinator Indeks ASN untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi berjalan terarah.
- Melakukan inventarisasi dan penataan data kepegawaian secara bertahap, sebagai dasar pembaruan data pada triwulan berikutnya.
- Mendorong komitmen pimpinan dan partisipasi aktif pegawai, sebagai upaya membangun budaya sadar kinerja dan evaluasi.

2.3 Indeks Reformasi Hukum

a. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks reformasi hukum adalah alat ukur kinerja reformasi hukum pada instansi pemerintah yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program penataan regulasi secara terencana, terukur, dan berdampak.

Adapun metode atau rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IRH = \sum (\text{Nilai Variabel} \times \text{Bobot})$$

Keterangan: Bobot (Estimasi Umum)

1. Penataan Regulasi 25–30%
2. Pelayanan Hukum 25–30%
3. Akses terhadap Informasi dan Dokumentasi 20–25%
4. Budaya Hukum Aparatur dan Masyarakat 15–20%.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum. Sehubungan dengan masih barunya BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian, maka penilaian Indeks Reformasi Hukum baru akan dilakukan Kementerian Hukum pada tahun 2026. Namun Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program penataan regulasi secara terencana, terukur, dan berdampak.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada perencanaan, koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan di Bidang Jaminan Produk Halal, yang secara substansial berkontribusi terhadap pencapaian komponen penilaian Indeks Reformasi Hukum, antara lain yaitu: Penyusunan rencana/pemetaan pelaksanaan kegiatan bagian hukum, koordinasi dan rapat tindak lanjut terkait revisi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Jaminan Produk Halal dan melaksanakan rapat revisi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Jaminan Produk Halal.

c. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I yaitu belum ditetapkannya regulasi transisi yang menyebabkan pembagian tugas tim transisi BPJPH dan Kementerian Agama belum jelas, serta penempatan SDM Kementerian Agama masih menunggu keputusan sehingga pembahasan regulasi belum dapat dilanjutkan secara teknis. Selain itu, belum terdapat kesepahaman terkait bentuk dan substansi regulasi turunan PP, serta beberapa norma masih menunggu penyelarasan dengan Rancangan Peraturan Menteri Agama. Tindak lanjut yang dilakukan adalah perlu kesepakatan bersama, untuk rancangan regulasi BPJPH dan Kementerian Agama yang akan ditetapkan. Juga, untuk keberlanjutan pembahasan rancangan peraturan Menteri Agama (sapu jagat) terhadap regulasi teknis JPH.

2.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik

a. Capaian indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penilaian Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat Perhitungan IKIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

$$IKIP = \sum_{i=1}^n (Skor_Indikator_i \times Bobot_i)$$

Keterangan :

IKIP : Nilai akhir Indeks Keterbukaan Informasi Publik (skala 0–100)

Skor Indikator i : Nilai atau skor yang diberikan pada setiap indikator ke-i

Bobot i : Bobot relatif dari setiap indikator terhadap total indeks

n : Jumlah indikator penilaian (biasanya antara 20–30 indikator)

Pada periode Triwulan I ini Indeks Keterbukaan Informasi Publik belum terdapat penilaian. Penilaian akan ada pada triwulan ke IV dikarenakan periode pelaporan tahunan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I sudah dilakukan kegiatan Penyusunan draft awal Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai langkah dasar pembentukan sistem keterbukaan informasi di lingkungan BPJPH, sekaligus menyiapkan kerangka pengembangan sistem layanan informasi publik digital.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Adapun kendala yang dihadapi antara lain adalah:

- Proses penyempurnaan DIP berjalan lambat karena beberapa unit belum menyerahkan data revisi.
- Integrasi awal sistem informasi dengan kanal komunikasi Humas belum optimal karena perbedaan format dan alur kerja.
- Keterbatasan SDM teknis untuk pengembangan konsep layanan informasi publik digital.

Tindak Lanjut:

- Mendorong percepatan melalui monitoring berkala dan pengingat resmi kepada unit-unit yang belum menyelesaikan revisi.
- Menyusun standar integrasi dan alur layanan antara PPID dan Humas agar koordinasi lebih lancar.
- Mengoptimalkan kolaborasi dengan bagian TI atau konsultan sistem untuk mempercepat penyusunan desain awal platform digital.

2.5 Engagement (Tingkat interaksi) Halal dalam Platform Sosial Media (Instagram BPJPH)

a. Capaian indikator Engagement (Tingkat interaksi) Halal dalam Platform Sosial Media (Instagram BPJPH) dapat diuraikan sebagai berikut:

Engagement (Tingkat Interaksi) Halal dalam Platform Sosial Media (Instagram BPJPH) adalah ukuran partisipasi audiens terhadap konten yang berkaitan dengan jaminan produk halal yang dipublikasikan melalui akun resmi Instagram BPJPH. Berikut rumus perhitungannya:

Rumus: $(A/B) \times 100$ (Sauthier, 2020). Keterangan: A= jumlah interaksi publik sebuah postingan (engagement) B= jumlah pengikut akun (followers)

Pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat penilaian dan akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV karena periode pelaporan tahunan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan 1 telah dilakukan kegiatan Menetapkan strategi konten halal berbasis narasi tunggal menuju tahapan mandatori halal 2024–2028, termasuk pemetaan audiens utama, kanal prioritas, serta perencanaan multiple touch point untuk meningkatkan jangkauan dan konsistensi pesan publik.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dialami pada Triwulan I Tahun 2025 ini antara lain yaitu:

- Data audiens belum lengkap, sehingga pemetaan kebutuhan, perilaku digital, dan segmentasi konten belum sepenuhnya akurat.
- Belum seragamnya pemahaman narasi tunggal halal di internal, sehingga strategi konten belum terkoordinasi kuat.
- Keterbatasan riset perilaku publik terkait mandatori halal 2024–2028.

Tindak Lanjut yang telah dilakukan yaitu:

- Melakukan survei internal dan eksternal untuk mematangkan segmentasi audiens dan pola konsumsi konten.
- Menyenggarakan workshop penyamaan narasi tunggal bagi seluruh tim humas dan unit terkait.
- Menetapkan dokumen strategi konten tahunan sebagai pedoman produksi dan distribusi konten di seluruh kanal BPJPH.

3. Biro Umum dan Keuangan

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan

Indikator Kinerja : 3.1 Opini Laporan Keuangan (WTP)

3.1 Opini Laporan Keuangan (WTP)

a. Capaian indikator kinerja Opini Laporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
- 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk Opini Laporan Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat penilaian kembali dikarenakan periode pelaporan tahunan. Pada tahun 2024 Opini Laporan Keuangan telah mencapai target WTP.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja telah dilakukan pemetaan permasalahan akuntansi dan BMN serta penguatan rekonsiliasi internal triwulanan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Adapun kendala yang dialami pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu ketidaktepatan waktu penyampaian dokumen tagihan. Sedangkan tindak lanjut yang telah dilakukan penegasan batas waktu dan monitoring mingguan.

3.2 Indeks tata kelola pengadaan

a. Capaian indikator kinerja Indeks tata kelola pengadaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP bertujuan untuk memastikan proses pengadaan berjalan profesional, efisien, efektif, transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel.

Indeks tata kelola pengadaan pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat pengukuran. Pengukuran akan dilakukan pada Triwulan IV.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah dilaksanakan Penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa dan RUP awal dan Pemetaan kapasitas SDM PBJ.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala di BPJPH pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu SDM PBJ di beberapa satker belum tersertifikasi. Tindak lanjutnya adalah program percepatan sertifikasi dan pelatihan

3.3 Tingkat digitalisasi arsip

a. Capaian indikator kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat digitalisasi arsip adalah ukuran kuantitatif terhadap sejauh mana arsip suatu instansi telah diubah, dikelola, dan disimpan dalam bentuk elektronik, sesuai dengan prinsip dan tahapan pengelolaan arsip elektronik (PAE) yang efisien, efektif, dan sistematis. Skor yang diberikan berdasarkan hasil audit pengawasan kearsipan oleh ANRI terdiri dari instrumen penilaian tingkat digitalisasi arsip. Penilaian ini menggunakan instrumen yang berisi indikator-indikator kunci terkait digitalisasi arsip, seperti kesesuaian dengan standar, keamanan, dan preservasi. Pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini belum terdapat penilaian. Penilaian dilakukan dalam periode pelaporan tahunan. Namun telah dilakukan persiapan kegiatan guna mendukung tercapainya tingkat digitalisasi arsip yang tinggi dan mencapai target agar semakin efisien serta mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini juga merupakan indikator kemajuan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang telah dilakukan guna mendukung tercapainya target indikator yaitu pendataan arsip aktif/inaktif dan penyiapan ruang digitalisasi dan penyusunan standar metadata arsip digital.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Proses digitalisasi belum dapat berjalan secara optimal karena terdapat ketidakterseragaman bentuk dan kondisi arsip, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam tahap persiapan sebelum dilakukan pemindaian. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan dan digitalisasi arsip turut memperlambat penyelesaian target yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan pemilahan arsip berdasarkan tingkat kesiapan dan keseragamannya agar proses digitalisasi dapat berlangsung lebih efisien. Pemilahan ini juga membantu menentukan prioritas arsip yang dapat segera diproses. Selain itu, diberikan penugasan tambahan kepada beberapa pegawai untuk mendukung percepatan digitalisasi, termasuk pembagian tugas yang lebih terstruktur dalam proses penataan, pemindaian, dan unggah arsip ke sistem.

3.4 Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)

a. Capaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah dokumen perencanaan awal pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) berdasarkan DIPA atau dokumen perencanaan anggaran. Indikator ini digunakan untuk menilai persentase total paket pengadaan yang telah diumumkan dalam RUP terhadap total rencana paket yang direncanakan

Rumus: $(A/B) \times 100\%$

A= Jumlah paket pengadaan dalam RUP

B= Jumlah total paket pengadaan

Pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat Persentase Rencana Umum Pengadaan. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) akan dinilai pada akhir periode anggaran berjalan atau tahunan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun kegiatan yang pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu Penyusunan kebutuhan barang/jasa dan pemutakhiran RUP awal dan konsultasi kebutuhan satker untuk pengisian RUP.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Proses pengumpulan data kebutuhan dari satuan kerja (satker) berjalan tidak sesuai jadwal karena beberapa satuan kerja terlambat menyampaikan informasi kebutuhan pengadaannya. Adapun tindak lanjut untuk memastikan proses penginputan RUP dapat berjalan lebih tepat waktu, dilakukan penyusunan timeline penyampaian kebutuhan yang lebih jelas dan terstruktur bagi seluruh satuan kerja. Selain itu, sistem pengingat (reminder) otomatis diimplementasikan untuk memberi notifikasi berkala kepada satker terkait batas waktu dan progres penyampaian kebutuhan.

3.5 Indeks pengelolaan asset

a. Capaian indikator kinerja Indeks Pengelolaan asset dapat diuraikan sebagai berikut:

Parameter untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau dikenal dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah dimulai pengukurannya sejak tahun 2021. Indeks setiap parameter diukur dengan mengonversi nilai parameter ke dalam indeks Skala 1-4 dimana Indeks 1 Buruk, Indeks 2 Cukup, Indeks 3 Baik dan Indeks 4 Sangat Baik

Indeks Pengelolaan Aset pada periode ini belum mempunyai capaian dikarenakan Indikator kinerja ini dinilai dalam periode tahunan. Meski belum terdapat capaian kinerja namun Biro Umum dan Keuangan senantiasa merencanakan dan mempersiapkan agar supaya aset negara dikelola dengan cara efisien, tertib, dan optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I ini telah dilakukan kegiatan inventarisasi BMN dan penilaian kondisi fisik asset dan Peningkatan akurasi data BMN.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Salah satu kendala utama dalam pencapaian indeks pengelolaan aset adalah Kartu Inventaris Barang (KIB) yang belum mutakhir. Ketidaksesuaian antara data dalam KIB dengan kondisi riil di lapangan menghambat proses penilaian, penatausahaan, dan monitoring aset. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan supervisi secara berkala terhadap penatausahaan aset pada masing-masing unit kerja guna memastikan keselarasan data dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilaksanakan verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi fisik aset dengan data pada KIB, sehingga pembaruan informasi dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh.

3.6 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

a. Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran diuraikan sebagai berikut:

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara, yang diukur berdasarkan kualitas implementasi anggaran dari sisi: perencanaan anggaran (kecermatan, ketepatan, dan keselarasan dengan prioritas), pelaksanaan anggaran (ketepatan waktu, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi), capaian hasil anggaran (output dan outcome sesuai target).

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah diberikan penilaian oleh Kementerian Keuangan dengan nilai melampaui target 125% sehingga mendapatkan capaian SANGAT BAIK. Adapun kegiatan mendukung indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu

pengisian rencana realisasi anggaran dan review awal IKPA dan pencegahan deviasi pagu-kontrak.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dialami yaitu keterlambatan perencanaan pengadaan. Tindak lanjutnya yaitu melakukan penyusunan timeline dan penguatan perencanaan awal.

3.7 Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

a. Capaian indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh satuan kerja/unit organisasi pemerintah untuk menyelesaikan, memperbaiki, atau menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh lembaga pemeriksa, seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), atau Inspektorat Jenderal/Kementerian. Pada Triwulan I belum terdapat Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Target indikator kinerja ini belum bisa mencapai sesuai target pada RAPK yaitu 20%.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi terkait peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) difokuskan pada penguatan koordinasi internal serta penataan strategi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan. Beberapa langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan tindak lanjut dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi penyusunan rencana penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, yang mencakup pemetaan rekomendasi berdasarkan tingkat kompleksitas, penentuan prioritas, serta penetapan batas waktu penyelesaian oleh masing-masing unit terkait. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan satuan kerja (satker) pemilik rekomendasi untuk mempercepat proses penyelesaian.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Adapun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa kurangnya bukti pendukung yang disampaikan oleh satuan kerja yang menyebabkan verifikasi menjadi lebih lama. Sebagai langkah perbaikan, dilakukan penyusunan daftar bukti wajib dan pendampingan kepada setiap satker.

3.8 Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

a. Capaian indikator kinerja Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang mereka susun akurat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan dari PIPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan: Bebas dari kesalahan atau kecurangan yang material, dan disusun secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan pada Triwulan I tahun 2025 belum tercapai. Adapun capaian sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi Lembaga Pemerintah NonKementrian sudah mempunyai Nilai Efektif.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I telah dilakukan Pemetaan pengendalian intern pada proses bisnis utama dan Identifikasi akun signifikan beresiko tinggi.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala pada Triwulan ini yaitu dokumentasi SOP masih belum seragam sehingga untuk langkah perbaikan tindak lanjut yang dilakukan yaitu harmonisasi SOP lintas unit kerja.

4. Inspektorat

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengawasan internal

Indikator Kinerja : 4.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
4.2 Survey Penelitian Integritas (SPI)
4.3 Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
4.4 Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan
4.5 Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya
4.6 Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti
4.7 Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan
4.8 Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja
4.9 Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan
4.10 Nilai kapabilitas APIP (IACM)

4.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

a. Capaian indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas dapat diuraikan sebagai berikut:

Target yang ingin dicapai hasil penilaian ZI memenuhi persyaratan mendapatkan predikat sebagai unit kerja menuju WBK dengan nilai hasil 75. Pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja mempunyai target 25. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2025 ini baru 3,75 atau 15% dari target dengan kategori kurang. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap perencanaan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah diadakan rapat internal terkait Zona Integritas tentang Pengaduan Masyarakat, WhistleBlower, Gratifikasi di Lingkungan BPJPH.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Pada Triwulan I ini baru dilakukan perencanaan dengan adanya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, untuk selanjutnya memulai untuk mengumpulkan data dukung awal.

4.2 Survei Penilaian Integritas (SPI)

a. Capaian indikator kinerja Survei Penilaian Integritas (SPI) dapat diuraikan sebagai berikut:

Survei Penilaian Integritas adalah alat ukur risiko korupsi di instansi publik dengan tujuan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya memitigasi risiko korupsi. Pada Triwulan I belum terealisasi dikarenakan periode pelaporan semester.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Masih menunggu arahan dari KPK mengingat unit kerja Inspektorat masih baru di BPJPH.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dialami masih belum dimulainya proses Survei Penilaian Integritas dari KPK, untuk tindak lanjut masih menunggu arahan dari KPK.

4.3 Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

a. Capaian indikator kinerja Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengawasan internal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh unit pengawasan internal baik yang dilakukan oleh inspektorat BPJPH, Satuan Pengawas Intern (SPI) maupun BPK Kementerian Keuangan. Jika ditindaklanjuti berarti bahwa setiap temuan, rekomendasi, atau catatan hasil pengawasan internal telah diberikan respon atau langkah perbaikan nyata oleh pihak/unit yang menjadi objek pengawasan. Pada Triwulan I ini masih terdapat capaian 56% untuk Presentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti. Dikarenakan pada triwulan ini Inspektorat merupakan unit kerja baru yang masih dalam tahap persiapan dan koordinasi teknis.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini masih dalam persiapan dan koordinasi teknis.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Dalam implementasinya, proses percepatan tindak lanjut hasil pengawasan masih menghadapi kendala berupa kekurangan jumlah auditor pada Inspektorat. Keterbatasan auditor menyebabkan beban pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut menjadi tidak sebanding dengan jumlah objek pengawasan. Sehingga diperlukan dukungan pimpinan untuk menambah jumlah staf di Inspektorat.

4.4 Persentase hasil revidu dan pemantauan yang diselesaikan

a. Capaian indikator kinerja Persentase hasil revidu dan pemantauan yang diselesaikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Revidu adalah proses penelaahan atau peninjauan kembali atas dokumen, laporan, kegiatan, atau sistem kerja oleh pengawasan internal dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian, kepatuhan, dan keandalan informasi atau pelaksanaan kegiatan. Pemantauan adalah kegiatan sistematis untuk mengevaluasi perkembangan atau status pelaksanaan rekomendasi, kegiatan, dan rencana tindak lanjut atas hasil pengawasan/revidu. Pada Triwulan I ini belum terdapat persentase hasil revidu dan pemantauan yang diselesaikan karena Inspektorat masih merupakan unit kerja baru dan persentase didapatkan pada periode pelaporan semester.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Inspektorat masih merupakan unit kerja baru sehingga pada Triwulan I ini masih dalam tahap persiapan dan perencanaan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemui yaitu waktu pelaksanaan tugas yang terlalu cepat. Untuk tindak lanjut memberikan spare waktu yang cukup untuk merevidu dan tidak mendekati batas akhir.

4.5 Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya

a. Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi hasil evaluasi kinerja, program, kegiatan, atau unit kerja yang mengalami peningkatan nilai atau skor dibandingkan dengan hasil sebelumnya (baseline), baik dari hasil evaluasi internal maupun eksternal. Untuk persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya belum mempunyai persentase karena masih dalam tahap perencanaan dan persiapan. Untuk menghitung persentase jumlah hasil evaluasi yang meningkat nilainya dibandingkan dengan jumlah total hasil evaluasi dikalikan 100%.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan ini telah dilaksanakan Kegiatan Fullday Pengawasan Internal dalam layanan publik dengan pengendalian digitalisasi layanan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemui yaitu kurangnya dokumen dan bukti pendukung. Tindak lanjut untuk meningkatkan persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya yaitu dengan melengkapi kekurangan dari eviden-eviden yang diperlukan.

4.6 Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti

a. Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Audit yang ditindaklanjuti dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Hasil Audit yang ditindaklanjuti adalah indikator yang menunjukkan tingkat pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja atau instansi terhadap rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari proses audit, baik audit internal (oleh APIP) maupun audit eksternal (oleh BPK, BPKP). Pada Triwulan ini belum terdapat realisasi karena masih dalam tahap inisiasi.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Masih dalam tahap inisiasi, unit kerja masih dalam tahap perencanaan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Masih kurangnya jumlah auditor di Inspektorat. Untuk tindak lanjutnya perlu penambahan jumlah staff di unit kerja Inspektorat.

4.7 Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan

a. Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengawasan lainnya adalah bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan diluar pemeriksaan rutin, audit internal, atau revidu reguler, yang dapat berupa evaluasi kebijakan, monitoring implementasi program, pengawasan tematik, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk:

- Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan atau program,
- Memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar,
- Mengidentifikasi potensi perbaikan dalam tata kelola dan pelayanan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I, pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya difokuskan pada pemenuhan rencana pengawasan yang telah ditetapkan. Upaya pengawasan diarahkan untuk memastikan kepatuhan, efektivitas proses kerja, serta pengendalian internal di masing-masing unit kerja.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Pada Triwulan I, kegiatan pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena anggaran masih dalam status blokir. Kondisi ini menyebabkan beberapa rencana pengawasan yang memerlukan dukungan operasional tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Sebagai langkah antisipatif, Inspektorat tetap melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang dapat dilakukan di kantor tanpa memerlukan dukungan anggaran.

4.8 Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja

a. Capaian indikator kinerja Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Persentase nilai gratifikasi unit kerja pada Triwulan I sudah mencapai 100 % dengan kategori Baik. Nilai Gratifikasi Unit Kerja adalah total nilai (moneter maupun estimasi wajar) dari gratifikasi yang diterima, diberikan, atau dilaporkan oleh suatu unit kerja dalam periode tertentu.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang menunjang tercapainya target yang telah dilaksanakan pada triwulan I ini yaitu rapat internal pembahasan tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan rapat internal terkait Kewajiban Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) pada BPJPH serta telah dilakukan pelaksanaan pelaporan gratifikasi di Triwulan I sebanyak 1 (satu) pelaporan melalui tim unit pengendalian Gratifikasi (UPG) kepada KPK.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Masih terkendala pemahaman pelaporan gratifikasi yang masih rendah dan kurangnya kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi yang diterima. Untuk tindak lanjut, melaksanakan kegiatan sosialisasi yang masif serta menjadi contoh teladan dari pimpinan untuk menolak dan melaporkan gratifikasi.

4.9 Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan

a. Capaian indikator kinerja Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengaduan pelanggaran adalah laporan atau informasi yang disampaikan oleh individu atau pihak tertentu mengenai dugaan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik, atau standar organisasi. Pengaduan ini bisa mencakup pelanggaran administratif, perilaku tidak etis, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau bentuk pelanggaran lainnya. Belum terdapat capaian pada indikator ini dikarenakan pada Triwulan I unit kerja Inspektorat masih baru dan masih dalam tahap persiapan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I unit kerja Inspektorat masih baru dan masih dalam tahap persiapan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaannya, indikator ini mengalami kendala banyak pengaduan yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim klarifikasi melakukan penelusuran, analisis, dan pengumpulan bukti tambahan untuk melengkapi informasi awal yang tidak memadai.

4.10 Nilai kapabilitas APIP (IACM)

a. Capaian indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dapat diuraikan sebagai berikut:

APIP adalah unit pengawasan intern yang berada di setiap instansi pemerintah yang bertugas untuk memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang objektif dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi. IACM adalah kerangka penilaian kapabilitas fungsi audit intern pemerintah yang digunakan oleh BPKP untuk menilai kemampuan dan kematangan APIP.

Belum terdapat capaian pada Triwulan I ini karena penilaian dilakukan dalam periode tahunan dan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I belum terdapat kegiatan, masih dalam tahap persiapan dan perencanaan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala pada indikator nilai kapabilitas APIP ini dibutuhkan bimtek untuk penguasaan aplikasi. Tindak lanjut yang dilakukan koordinasi dengan tim kapabilitas APIP dari BPKP.

5. Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas data dan informasi

Indikator Kinerja : 5.1 Tingkat Implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
5.2 Indeks Pembangunan Statistik
5.3 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

5.1 Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

a. Capaian indikator kinerja Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem berbasis elektronik (SPBE) dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat penilaian. Di lingkungan BPJPH, saat ini tengah mengalami transisi menuju kebijakan arsitektur Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026 yang sebelumnya dari SPBE.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kegiatan terkait penyusunan SPBE karena masih dalam transisi dari SPBE menjadi PEMDI dan masih dalam tahap persiapan dan perencanaan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi BPJPH masih dalam masa transisi dari SPBE menjadi PEMDI. Tindak Lanjut yang telah dilakukan menginventarisasi regulasi yang dibutuhkan untuk SPBE dan PEMDI 2026.

5.2 Indeks Pembangunan Statistik

a. Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Statistik belum tercapai pada Triwulan I Tahun 2025 ini dikarenakan pelaksanaan penilaian indikator Indeks Pembangunan Statistik untuk tahun ini tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penilaian dilakukan 2 tahun sekali dan penilaian akan dilakukan tahun 2026 (surat edaran dari BPS terlampir).

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan dalam rangka fokus peningkatan tata kelola data melalui pendekatan Satu Data Indonesia dan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dilakukan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, memetakan kebutuhan data, dan menyiapkan rancangan regulasi internal serta sistem pendukung integrasi data halal nasional, yakni pada triwulan I : Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Satu Data BPJPH, Persiapan Penataan Metadata Statistik dan Penguatan Kapasitas SDM.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu baru dilakukan perencanaan dengan menyusun draft regulasi tentang Satu Data BPJPH, SK penetapan walidata dan produsen data BPJPH. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu menyusun regulasi/pedoman internal terkait Satu Data BPJPH.

5.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Capaian indikator kinerja Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Terkait Indeks SPBE BPJPH yang masih mengindik pada Kementerian Agama telah dilakukan penilaian audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Audit Eksternal oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2024 dengan skor 4.63. Dalam hal ini, Aplikasi SIHALAL dijadikan dasar dalam penilaian SPBE Kemenag 2024 dan skor tersebut masih dapat dipakai selama 2 Tahun. Dari Nilai Indeks tersebut BPJPH mentargetkan Indeks SPBE ditahun 2025 dengan skor 3 sesuai dengan RPJMN BPJPH. Terlampir hasil laporan audit eksternal oleh BRIN tahun 2024.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kegiatan terkait penyusunan SPBE karena masih dalam transisi dari SPBE dan PEMDI 2026.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Dikarenakan BPJPH masih merupakan LPNK baru, maka diperlukan regulasi/pedoman terkait dengan pelaksanaan SPBE di BPJPH. Sebelumnya regulasi terkait pelaksanaan SPBE di BPJPH masih mengindik dengan Kementerian Agama. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu inventarisasi regulasi/pedoman yang dibutuhkan untuk SPBE dan PEMDI 2026.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan

Indikator Kinerja : Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya

a. Capaian indikator kinerja Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 203 ayat 4 bahwa "Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun".

Pada Triwulan I target capaian PPSDM JPH dalam meningkatkan kompetensi SDM JPH belum terlaksana, karena PPSDM JPH merupakan unit kerja baru di lingkungan BPJPH yang dibentuk pada bulan Januari 2025 dan masih berada dalam tahap awal pembentukan kelembagaan, dan juga minimnya SDM di PPSDM JPH. Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan pada Triwulan I, namun PPSDM JPH telah melakukan sejumlah langkah awal yang bersifat koordinatif dan persiapan teknis, diantaranya adalah koordinasi dengan unit kerja terkait, dalam rangka perencanaan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPJPH dan kegiatan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya awal PPSDM JPH dalam mendukung pengembangan kapasitas SDM di lingkungan BPJPH secara berkelanjutan.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Dalam Pelaksanaannya PPSDM mengalami kendala yaitu ketersediaan SDM dengan kompetensi khusus di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal masih terbatas dan PPSDM merupakan unit kerja baru.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan adalah mengoptimalkan SDM yang ada dengan melakukan benchmarking ke instansi yang berkaitan.

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp11.039.753.481,- (sebelas miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 17,48 % dari total pagu anggaran. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025:

Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
	Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
7163 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	63.171.540.000	11.039.753.481	17,48		57	-	0,00
7163.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.000.000.000	291.134.750	2,08	Unit	1	1	100,00
7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.000.000.000	291.134.750	2,08	Unit	1	0	0,00
2111EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	45.969.943.000	10.521.074.731	22,89	Layanan	1	1	100,00
7163.EBA.956 Layanan Barang Milik Negara (BMN)	115.370.000	0	0,00	Layanan	1	0	0,00
7163.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	400.000.000	0	0,00	Layanan	1	0	0,00
2111.EBA.962 Layanan Umum	7.887.367.000	0	0,00	Layanan	1	0	0,00
2111.EBA.994 Layanan Perkantoran	37.567.206.000	10.521.074.731	28,01	Layanan	1	1	1,00
2111EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.901.597.000	227.544.000	11,97	Unit	53	-	0,00
2111.EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.601.597.000	227.544.000	14,21	Unit	52	0	0,00
2111.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	300.000.000	0	0,00	Unit	1	0	0,00
2111EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.300.000.000	-	0,00	Dokumen	4	-	0,00
2111.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	600.000.000	0	0,00	Dokumen	3	0	0,00
2111.EBD.965 Layanan Audit Internal	700.000.000	0	0,00	Dokumen	1	0	0,00
TOTAL	436.812.997.000	15.929.629.411	3,65				

Triwulan I Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan program Sekretariat Utama. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus pada proses persiapan dan koordinasi pelaksanaan program.

Realisasi Anggaran Sekretariat Utama untuk triwulan I ini digunakan untuk layanan perkantoran sebesar Rp10.521.074.73,- (sepuluh miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) layanan sarana internal Rp227.544.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) serta sarana bidang teknologi, informasi dan komunikasi sebesar Rp291.134.750,- (dua ratus sembilan puluh satu seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara optimal dan hemat, sesuai prinsip efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah.

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian input (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Untuk Indeks Efisiensi dan Tingkat efisiensi belum bisa dihitung dikarenakan belum terdapat realisasi kinerja atau persentase capaian output. Pada Triwulan I realisasi anggaran per sasaran strategis atau indikator kinerja belum tersedia karena masih dalam tahap koordinasi pelaksanaan awal.

Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Sekretariat Utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	8.265.983.109	8.265.983.109	100%	96%	0,96	-0,04
SK 1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	105.000.000	0	0%	100%	Tidak bisa didefinisikan	Tidak bisa disimpulkan
SK 2	Meningkatnya Kualitas Layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat	30.000.000	0	0%	-	-	-
SK 3	Meningkatnya kualitas Layanan umum, BMN, dan Keuangan	200.000.000	227.544.000	114%	125%	1,09	0,09
SK 4	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	36.400.000	17.430.000	48%	62%	1,29	0,29
SK 5	Meningkatnya Kualitas data dan informasi	42.500.000	32.500.000	76%	-	-	-
SK 6	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	0	0	0%	-	-	-

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) <0 = (Tidak Efisien); | g) $1,01 - 1,2$ = 86%(tidak efisien); |
| b) $0 - 0,2$ = 100%(Efisien); | h) $1,21 - 1,4$ = 84%(tidak efisien); |
| c) $0,21 - 0,4$ = 95%(Efisien); | i) $1,41 - 1,6$ = 80%(tidak efisien); |
| d) $0,41 - 0,6$ = 92%(Efisien); | j) $1,61 - 1,8$ = 78%(tidak efisien); |
| e) $0,61 - 0,8$ = 90%(Efisien); | k) $>1,81$ = 75%(tidak efisien). |
| f) $0,81 - 1,0$ = 88%(Efisien); | |

Dari tabel diatas, secara umum sasaran program di Sekretariat Utama pada Triwulan I menunjukan tingkat efisiensi dengan kategori Tidak Efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 0 yaitu -0,4.

Di Triwulan I tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengawasan internal dan dengan tingkat efisiensi 0,29 yang berarti capaian efisiensi 95% dan dikategorikan **efisien**. Pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan umum, BMN, dan keuangan tingkat efisiensi mencapai 0,09 sehingga capaian efisiensi 100% dengan kategori **efisien**.

Untuk sasaran kegiatan 1 (Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi) pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran namun telah mencapai kinerja 100% sehingga tidak bisa disimpulkan untuk capaian efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat), pada Triwulan I ini belum terdapat realisasi anggaran dan capaian kinerja sehingga belum bisa diukur untuk tingkat efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 (Meningkatkan kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan), pada Triwulan I dengan indeks efisiensi 1,09 dan tingkat efisiensi 0,9 tercapai capaian efisiensi 100% dan masuk pada kategori **efisien**. Hal ini dapat diartikan bahwasanya pengelolaan anggaran dijalankan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan.

Untuk sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya kualitas pengawasan internal) tingkat efisiensi 0,29 yang berarti capaian efisiensi 95% dan dikategorikan efisien. Hal ini berarti pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal sudah berjalan optimal.

Untuk sasaran kegiatan 5 (meningkatnya kualitas data dan informasi) belum bisa diukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensinya dikarenakan masih dalam tahap awal transisi sehingga belum ada capaian kinerja.

Untuk sasaran kinerja kegiatan 6 (Meningkatnya kualitas SDM JPH yang dikembangkan) belum bisa diukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi anggaran dan capaian kinerjanya.

C. HIGHLIGHT KINERJA

Pada Triwulan I Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Utama. Pada Periode ini, fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan regulasi teknis, penyesuaian informasi, dan penguatan koordinasi antar unit antara lain adalah :

1. Likuidasi Pasca Perpisahan dari Kementerian Agama periode Triwulan I dan Triwulan II

Proses pelepasan BPJPH dari Kementerian Agama melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi terlaksana dengan tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelesaian Administrasi dan Akuntansi seluruh aspek administrasi keuangan dan akuntansi BPJPH sebagai entitas di bawah Kementerian Agama telah diselesaikan dan diserahkan secara resmi, menandai kesiapan BPJPH beroperasi sebagai Lembaga Pemerintahan NonKementerian.



2. Pencanangan Zona Integritas BPJPH Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

BPJPH mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai langkah strategis percepatan reformasi birokrasi. Kegiatan ini merupakan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BPJPH diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas, sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.



BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2025 Sekretariat Utama memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja kegiatan. Pada Triwulan I 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp11.039.753.481,- (sebelas miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan persentase realisasi anggaran 17,48 %. Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Program Sekretariat Utama dengan Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General belum tercapai karena penilaian dilakukan di akhir tahun dan sebagai Lembaga Pemerintahan NonKementrian baru masih dalam tahap awal perencanaan dan persiapan.
- 2.1 (satu) indikator kinerja kegiatan dengan kriteria SANGAT BAIK yaitu Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Pada Indikator Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 4 pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 125%, Indikator Opini Laporan Keuangan pada tahun 2025 belum terdapat penilaian namun pada tahun 2024 telah mencapai WTP, Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) 3,75 sedangkan Persentase hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti mencapai 56%, dan Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja mencapai 100%.
- 3.31 (tiga puluh satu) indikator kinerja kegiatan BELUM DAPAT DITENTUKAN kriterianya karena Pada triwulan pertama tahun 2025, Sekretariat Utama masih berada dalam tahap awal perencanaan dan persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada koordinasi internal, penyusunan perangkat kerja, serta penyiapan sistem pendukung pelaksanaan program meningkatkan tata kelola dan organisasi.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqil Irham

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan

Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 4 Februari 2025

Pihak Pertama,

Muhammad Aqil Irham

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS UTAMA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a Nilai Reformasi Birokrasi General	75

Program

Program Dukungan Manajemen

Jumlah seluruh

Anggaran

Rp63.171.540.000,-

Rp63.171.540.000,-

Jakarta, 4 Februari 2025

Sekretaris Utama,



Kepala BPJPH,

Muhammad Harkal Hasan

Muhammad Aqil Irham



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulpan Syarif S Hasibuan
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

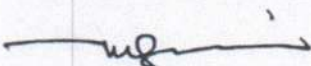
Nama : Muhammad Aqil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

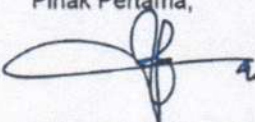
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,


Zulpan Syarif S. Hasibuan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a Indeks perencanaan pembangunan	70
		b Nilai kinerja anggaran	70
		c Indeks kualitas kebijakan	75
		d Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80
		e Indeks Layanan Publik	3,5
		f Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88
		g Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
		i Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Perencanaan dan Penganggaran | Rp1.837.367.000,- |
| 2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Rp 800.000.000,- |

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

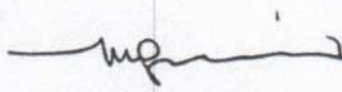
Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi

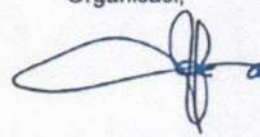
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Rp 600.000.000,- |
| Jumlah seluruh | Rp3.237.367.000,- |

Jakarta, 5 Februari 2025

Sekretaris Utama,

Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi,


Muhammad Aqil Irham


Zulpan Syarif S. Hasibuan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Aqil Irham

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Indrayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a Indeks sistem merit	0,625
		b Indeks Profesionalitas ASN	84,75
		c Indeks reformasi hukum	60 (CC)
		d Keterbukaan Informasi Publik	60
		e <i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Komponen	Anggaran
1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp400.000.000,-

Rincian Output Layanan Umum

Komponen	
1. Layanan Hukum	Rp1.100.000.000,-
2. Layanan Kepegawaian	Rp1.100.000.000,-
Jumlah seluruh	Rp2.600.000.000,-



Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Biro Hukum, Sumber
 Daya Manusia dan
 Hubungan Masyarakat,

Indrayani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukismanto Aji
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Aqil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

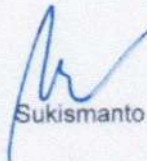
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Keuangan dan Umum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,


Sukismanto Aji

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a Opini laporan keuangan (WTP)	WTP
		b Indeks tata kelola pengadaan	Baik
		c Tingkat digitalisasi arsip	B
		d Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
		e Indeks pengelolaan aset	2,5
		f Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Baik
		g Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
		h Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Barang Milik Negara (BMN)

Komponen	Anggaran
1. Layanan Barang Milik Negara (BMN)	Rp408.000.000,-

Rincian Output Layanan Umum

Komponen	
1. Layanan Kerumahtanggaan	Rp450.000.000,-
2. Layanan Keuangan	Rp950.000.000,-

Rincian Output Layanan Perkantoran

Komponen

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Gaji dan Tunjangan | Rp23.331.534.000,- |
| 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rp24.749.390.000,- |

Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Rincian Output Layanan Sarana Internal

Komponen

Layanan Sarana Internal	Rp1.601.597.000,-
-------------------------	-------------------

Rincian Output Layanan Prasarana Internal

Komponen

Layanan Prasarana Internal	Rp300.000.000,-
Jumlah seluruh	Rp51.790.521.000,-



Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Biro Keuangan dan Umum

Sukismanto Aji



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Fitri

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan

Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

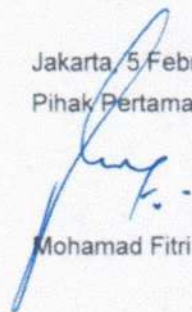
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Ahmad Haikal Hasan

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,


Mohamad Fitri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25
		b Survei Penilaian integritas (SPI)	66,3
		c Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		d Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%
		e Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
		f Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
		g Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
		h Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%
		i Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%
		j Nilai kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
		k Identifikasi risiko yang dilakukan tindakan pengendalian	70%
		l Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Eksternal yang ditindaklanjuti	70%

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal

Rincian Output

Layanan Audit Internal

Jumlah seluruh

Anggaran

Rp700.000.000,-

Rp700.000.000,-

Kepala Badan,



Ahmad Hakeel Hasan

Jakarta, 5 Februari 2025

Inspektur,

Mohamad Fitri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Djamaluddin
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ahmad Haikal Hasan

Jakarta, 20 Juli 2025

Pihak Pertama,


Muhammad Djamaluddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
		b	Indeks pembangunan statistik	2,5
		c	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output

Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi

Anggaran

Rp10.500.000.000,-

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen

1. Layanan Sistem Informasi

Rp600.000.000,-

2. Layanan Data

Rp884.925.000,-

Jumlah seluruh

Rp11.984.925.000,-

Jakarta, 20 Juli 2025



Kepala BPJPH,

Muhammad Haikal Hasan

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi,

Muhammad Djamaluddin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Indrayani

Pihak Kedua,

Ahmad Haikal Hasan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Manajemen SDM Internal

Jumlah seluruh

Anggaran

Rp 1.000.000.000,-

Rp 1.000.000.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Badan



Ahmad Nurul Hasan

Plt. Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Jaminan Produk Halal,



Indrayani

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKP)	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	63.171.540.000
RINCIAN OUTPUT															ANGGARAN
1	7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														14.000.000.000
2	7163.EBA.956 Layanan Barang Milik Negara (BMN)														115.370.000
3	7163.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi														400.000.000
4	7163.EBA.962 Layanan Umum														7.887.367.000
5	7163.EBA.994 Layanan Perkantoran														37.567.206.000
6	7163.EBB.951 Layanan Sarana Internal														1.601.597.000
7	7163.EBB.971 Layanan Prasarana Internal														300.000.000
8	7163.EBD.953 Pemantauan dan Evaluasi														600.000.000
9	7163.EBD.965 Layanan Audit Internal														700.000.000
TOTAL															63.171.540.000

Jakarta, 4 Februari 2025

Sekretaris Utama



Muhammad Aqil Irfham